

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tambahan pemberian hasil panen dari sewa menyewa sawah di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa-menyewa sawah di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yaitu menggunakan sistem kebiasaan desa setempat. Perjanjian sewa menyewa masih sangat sedikit jika dibanding dengan jumlah lahan dan jumlah petani, karena mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani, jadi lahan dioalah dan ditanami sendiri. Dalam perjanjian sewa-menyewa, sesungguhnya masyarakat setempat sudah paham betul bagaimana prosesnya, yaitu dengan adanya kata sepakat yang masing-masing pihak menyetujuinya.

Untuk masa penanaman padi biasanya ini terjadi dua kali penanaman dan dua kali masa panen dan untuk selanjutnya lebih ke palawija.

Untuk pembayaran uang sewa sawah dengan penghitungan luas lahan berbeda-beda tetapi tidak beda jauh yaitu dengan rata-rata ketika luas lahan sebesar 0,5 Ha harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000 dan untuk luas sawah 1 Ha dikenakan biaya sewa sebesar

Rp. 10.000.000 pembayaran dengan jumlah sekian untuk jangka waktu satu tahun. Setelah dibayarkannya uang sewa, penyewa masih harus memberikan lagi tambahan dari sebagian hasil panen yang mana dikalkulasli sebagai tambahan uang sewa. Penyewa juga tidak bisa menolak karena jika tidak mau memberikan tambahan sebagian dari hasil panennya maka sawah yang akan disewa bisa dilimpahkan kepada penyewa yang lainnya.

Untuk jumlah tambahan pemberian hasil panen yaitu untuk lahan yang disewakan dengan luas 1 Ha maka memberikan tambahan sejumlah 8 sak hasil panen. Untuk lahan yang disewakan dengan luas 0,5 Ha maka memberikan tambahan sejumlah 4 sampai 5 sak. Harga per sak tidak dapat dipastikan, karena harga bisa naik turun tiap masa panen.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa dengan adanya tambahan dari hasil panen di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sudah dianggap sesuai dengan hukum Islam dikarenakan tidak terdapat permasalahan yang melanggar syarat dan rukun sewa menyewa. Ditentukan uang sewa yang jelas jumlahnya dan telah disepakati antatr keduanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penyewa telah membayar uang sewa dengan jumlah yang jelas dan telah ditetapkan, kemudian ketika panen penyewa harus memberikan tambahan hasil panen. Tambahan hasil panen itu masuk pada kalkulasi pembayaran uang sewa. Tambahan itu berupa barang, dan ketika dihitung dengan uang maka jumlahnya bisa langsung

diketahui dengan perkiraan yang jelas pula. Sehingga jumlah pembayaran uang sewa dapat diketahui dengan jelas.

Dalam perjanjian sewa sawah ini, masing-masing telah mendapat keadilan yaitu dengan terpenuhinya kewajiban dan hak-hak keduanya. Sehingga sama-sama telah mendapatkan manfaatnya. Kerelaan masing-masing pihak juga terlihat ketika mereka mengatakan sepakat ketika awal perjanjian dibuat. Kata sepakat dengan jelas telah mengikat antar keduanya dan telah rela untuk menanggung resiko yang terjadi kedepannya. Suatu perjanjian yang menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut adalah adanya kata sepakat, meskipun ada anggapan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan namun ketika kata sepakat itu telah diucapkan maka mereka sudah rela melakukan perjanjian tersebut dan rela menanggung segala resiko yang ada.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Semoga dalam melakukan suatu perjanjian, dapat mempertimbangkan keadilan bersama. Tidak saling merugikan satu sama lain. Tetap mengedepankan kepentingan bersama.
2. Dalam melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa, gunakan syariat Islam sebagai landasan atau prinsip supaya tidak hal yang dirasa

menyimpang dari keabsahan. Tetap menjaga interaksi sosial yang baik sehingga menghasilkan kehidupan bermasyarakat yang baik pula.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dengan keterbatasan penulis. Tidak ada ungkapan lain yang bisa dikatakan selain Alhamdulillah.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Tetapi penulis telah mencurahkan segala kemampuan dan pikiran penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi yang telah penulis selesaikan ini bisa menjadi berkah ilmu nantinya. Oleh karena itu untuk melengkapi skripsi ini agar terlihat lebih baik, penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca. Sebagai akhir kata dari penulisan skripsi ini, penulis mempunyai harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para akademisi yang budiman. Dan semoga kita semua selalu senantiasa dalam ridho-Nya. Amin.